

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pendidikan Khusus Anak
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS I BANDUNG

Persyaratan

1. Hasil pendidikan terakhir yang telah dicapai, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti rapor dan /atau ijazah.
2. Pendidikan Kepramukaan dan Keterampilan serta Vokasional disesuaikan dengan minat dan bakat pada Anak.
3. Pengalaman belajar peserta didik yang dapat dibuktikan melalui porto folio, dan tes penempatan oleh lembaga yang berwenang.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495

<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
ALUR LAYANAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS ANAK
KELAS I BANDUNG



1. a. Bekerjasama dengan Sekolah Negeri terdekat atau dan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan setempat. b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah setempat. c. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Dinas Pertanian, Kantor Dinas Tenaga Kerja, dan BLK setempat serta Yayasan/Lembaga Masyarakat yang peduli dengan Anak. d. Pembentukan PKBM atau menginduk pada PKBM yang ada. Rekrutmen Peserta Didik - Penyuluhan rutin - Menyebarkan edaran atau brosur tentang PKBM - Memberikan edukasi serta layanan informasi mengenai Satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keterampilan, Pendidikan Kepramukaan dan Vokasional kepada Anak. - Mendatangi Anak Didik Pemasarakatan untuk memberikan akses secara langsung - Pendidikan Keterampilan, Pendidikan Kepramukaan dan Vokasional dilakukan melalui asesmen.
2. 1. Menetapkan Kriteria Peserta Didik : - Anak putus sekolah dan berkeinginan untuk sekolah - Anak bermasalah dengan ekonomi atau tidak mampu - Anak yang mempunyai bakat dan minat dibidang tertentu yang berdasarkan asesmen.
3. 2. Rekrutmen Pengajar : - Tenaga Pengajar dari Luar (Guru dari sekolah negeri) - Tenaga Pengajar dari pegawai LPKA yang mempunyai kemampuan mengajar dengan pendidikan formal S 1. - Tenaga Instruktur dari pegawai maupun dari Kantor Dinas terkait dan BLK setempat untuk melatih keterampilan bagi Anak.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Tidak dipungut biaya KELAS I BANDUNG

Produk Pelayanan

1. Anak menyelesaikan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan melalui Ujian Nasional

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan LPAS/LPKA
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
- Kepala LPAS / LPKA menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan / atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : bapas1bandung@gmail.com